

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Berbicara tentang peran, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukannya) walaupun keduanya berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Maka peran diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi kekekatannya sangat berbeda sekali. Seseorang dapat dikatakan berperan atau memiliki peran dikatakan seseorang tersebut mempunyai status dalam masyarakat walaupun kedudukan ini berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya memiliki peran yang sesuai dengan statusnya.<sup>1</sup>

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

---

<sup>1</sup> Hapipah, *op.cit.*, hlm 16.

- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d) Kaitan antara orang dan perilaku.<sup>2</sup>

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang berkaitan dengan individu karena peran seseorang merupakan bagian dalam interaksi sosial. Dan dalam interaksi tersebut munculah perilaku. Walaupun kedudukannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

## **B. Bimbingan Pra Nikah**

### 1. Bimbingan

#### **a. Pengertian Bimbingan**

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain kejalan yang benar. Menurut Frank Person pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa.<sup>3</sup> Tujuan adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemandirian diri sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana

---

<sup>2</sup> Hapipah, *op.cit.*, hlm 16-17.

<sup>3</sup>Anas Salahudin,Mpd, *Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm

yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>4</sup> Menurut Prayitno dan Eman Amti secara umum pengertian bimbingan sebagai berikut:

- a. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.
- b. Bimbingan adalah membantu seorang agar lebih berguna, tidak sekedar mengikuti kegiatan yang berguna.
- c. Bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi layanan staf ahli dengan cara mana setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kesanggupannya sepenuhnya sesuai dengan ide-ide demikrasi.<sup>5</sup>

## 2. Pra Nikah

### a. Pengertian Pra Nikah

Pra Nikah ialah suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan (akad nikah).

Bimbingan pra nikah merupakan prosedur pelatihan berbasis

---

<sup>4</sup>*ibid.*, hlm 15.

<sup>5</sup>Prayitno dan Eman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 94.

pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah ataupun setelah mereka menikah.

Brammer dan Shostrom (1982) bahwa Bimbingan pra nikah adalah membantu patner pranikah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan.

H.A otto (1965), yaiut membantu pasangan pra nikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.<sup>6</sup>

### 3. Bimbingan Pra Nikah

#### a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).<sup>7</sup> Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan

---

<sup>6</sup> <https://nenengrirmmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>. Di akses pada tanggal 11 November 2019, Pukul 03:21 WIB.

<sup>7</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta, 1997), hlm 75.

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Pembinaan atau bimbingan pra nikah yang sering dilakukan ini agar bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Sebagai keluarga yang diliputi rasa sakinnah cinta mencintai (mawwadah) dan kasih sayang (rahmah), maka keluarga harus diciptakan untuk memenuhi lima pondasi seperti yang di bawah ini:

1. Memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama,
2. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua,
3. Berusaha memperoleh rezeki yang memadai,
4. Hemat (efisiensi dan efektif) dalam membelanjakan harta (nafkah),
5. Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.<sup>9</sup>

#### **b. Tujuan Bimbingan Pra Nikah**

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
  - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam;
  - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam;
  - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam;

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 83

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 75

- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan;
  - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan:
- a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut islam;
  - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut islam;
  - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam;
  - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
  - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;

- c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam;
  - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali;
  - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan warrahmah).<sup>10</sup>

### **c. Fungsi Bimbingan Pra Nikah**

Fungsi dari melaksanakan bimbingan pra nikah ini ialah untuk mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pernikahan merupakan proses membantu seseorang agar:

1. Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga;
2. Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut;

---

<sup>10</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, hlm 83-85

### 3. Mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.

Harapannya, jika pada akhirnya mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah tersebut akan terhindarlah yang bersangkutan dari resiko menghadapi problem-problem pernikahan dan hidup berumah tangga.<sup>11</sup>

#### **d. Dasar Bimbingan Pra Nikah**

1. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tertentu memerlukan dasar (landasan), demikian pula dalam bimbingan pra nikah ini. Landasan (fondasi atau dasar pijak utama bimbingan pra nikah) adalah Alquran dan sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat islam. Alquran dan sunnah Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan pra nikah. Dari Alquran dan sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan dan konsep (pengertian, makna hakiki).<sup>12</sup>

#### 2. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 83

<sup>12</sup>Agus Riyadi., *op.cit.*, hlm 71.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan /Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (BP4R).

#### **e. Asas Bimbingan Pra Nikah**

Asas-asas bimbingan pernikahan adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan pernikahan. Seperti halnya asas bimbingan pernikahan yang bersumber dari ajaran kitab suci Alquran dan hadis. pada prinsipnya semua asas bimbingan yang umum juga berlaku tetapi untuk lebih mengkhususkan, asas-asas bimbingan pernikahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Seperti firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (Q.S Al-Baqarah: Ayat 201)*

## 2. Asas sakinah, mawaddah, dan rahmah

Bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S Ar-Rum: Ayat 21)<sup>13</sup>*

## 3. Asas komunikasi dan musyawarah

Sabar menurut Najati adalah indikator penting terciptanya kesehatan mental pada diri seseorang. Dimana seseorang mampu menanggulangi beban berat kehidupan, tegar menghadapi berbagai cobaan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 45:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 79-80

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

*“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.(Q.S Al-Baqarah Ayat: 45)*

#### 4. Asas sabar dan tawakkal

Ketentraman keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala ada komunikasi dan musyawarah. Dengan hal ini maka segala isi hati dan pikiran akan dipahami oleh semua pihak. Allah SWT senantiasa memerintahkan musyawarah dalam Al-Qur’an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S As-Syuura Ayat: 38)*

#### 5. Asas manfaat (maslahat)

Pemecahan masalah berkiblatkan pada mencari maslahat/manfaat yang sebesar-besarnya baik individu sebagai anggota keluarga. Keluarga secara keseluruhan dan masyarakat secara umum termasuk bagi kemanusiaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S An-nisa Ayat: 128)<sup>14</sup>

#### **f. Materi Bimbingan Pra Nikah**

Pemberian bimbingan merupakan ibadah kepada Allah SWT, juga merupakan pelaksanaan tugas kekhalifahan dari-Nya, dalam hal ini merupakan tugas yang teragung. Oleh karena itu materi yang disampaikan hendaklah memiliki nilai yang lebih baik demi tercapainya tujuan bimbingan.

Materi bimbingan pada dasarnya bersumber dari Alquran dan hadis. Materi yang disampaikan pembimbing itu bertujuan untuk member bimbingan atau pengajaran ilmu pada mad'u melalui ayat-ayat Alquran maupun hadis yang sesuai untuk disampaikan pada calon pengantin diantaranya mencakup akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar makruf nahi mungkar.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm80-82.

Sebagaimana yang dikemukakan Sanwar, materi bimbingan merupakan isi ajakan, ajuran dan ide gerakan dimaksudkan agar manusia mau menerima dan memahami serta mengikuti ajaran tersebut sehingga ajaran islam ini benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan selanjutnya diamalkan sebagai pedoman hidup dan kehidupannya. Semua ajaran islam tertuang didalam wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah yang perwujudannya terkandung didalam Alquran dan sunnah Nabi.<sup>15</sup>

Adapun materi bimbingan menurut buku panduan sidang pembinaan nikah di lingkungan Polri ialah:

a. Pengetahuan tugas pokok dan fungsi Propam Polri:

1. Devisi Propam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
2. Devisi Propam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan Anggota dan PNS Polri.

b. Ruang Lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup:

---

<sup>15</sup>*ibid.*, hlm 82.

1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Pancasila
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - d. Kebhinnekaan Tunggal Ika
2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Tribrata sebagai pedoman hidup
  - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja
  - c. Sumpah /janji Anggota Polri
  - d. Sumpah /janji jabatan
  - e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir
3. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Penegakan hukum
  - c. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
  - d. Kearifan lokal (gotong royong, setia kawan dan toleransi)
4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Kehidupan beragama

- b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum
  - c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>
- c. Materi Pembinaan Rohani:

- a. Tujuan pernikahan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam Al-Qur'an surat Ar Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir." (QS Ar Rum: Ayat 21).

Pernikahan adalah janji suci, sakral dan kokoh (mitsaqan ghalidha), sehingga rumah tangga islami selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri mampu mewujudkan rasa ketenangan, kedamaian, kasih sayang dan dalam hadits disebut dengan Baiti Jannati (rumahku adalah surgaku). Untuk mencapai hal tersebut haruslah dibutuhkan seorang figur teladan yang telah sukses dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, yaitu Rasulullah SAW.

---

<sup>16</sup>Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, (Jakarta, 2017), hlm 16-17.

Dalam Islam tujuan pernikahan itu antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi.
- 2) Untuk Membentengi Akhlaq Yang Mulia.
- 3) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.
- 4) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.
- 5) Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih Shalihah

b. Kiat Mewujudkan Keluarga Bahagia:

- 1) Rumah tangga dibangun berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah baik dalam agama maupun sah di dalam aturan negara dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta (nafsu) semata-mata.
- 2) Rumah tangga dibangun dengan rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) Membina keluarga bahagia dan sakinah tanpa adanya 'al-mawaddah' serta 'al-Rahmah', maka tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman dalam sebuah keluarga.

3) Bersyukur telah dikaruniai pasangan hidup mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban bagi tiap hamba-hambanya, karena tidak sedikit manusia yang sampai akhir hayatnya tidak mempunyai pasangan hidup. Mensyukuri ini juga artinya kita siap dengan kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, karena pada umumnya pada saat berkenalan kita hanya mengenal akan kebaikan - kebaikan dari pasangan kita. Namun setelah mengarungi bahtera rumah tangga lambat laun kita juga akan mengetahui kekurangannya, maka kita harus bisa saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain.

4) Memilih kriteria pasangan yang tepat

Memiliki keyakinan sama (beragama Islam) dan shaleh maupun shalehah, berasal dari keturunan dan keluarga yang kita percayai yang baik-baik, mempunyai akhlak mulia, sopan antun dan bertutur kata yang baik.

5) Menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami dan istri

dengan baik Suami harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Istri juga harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

c. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

- 1) Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah selalu jalan indah dan enak tetapi juga penuh cobaan dan permasalahan.
- 2) Ketika biduk rumah tangga dalam masalah, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 3) Ketika keluarga belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan sepenuh hati dan senantiasa berusaha dan berdoa.
- 4) Ketika sudah mempunyai anak, memahami bahwa itu amanah yang dirawat, dididik dan dibesar dengan kasih sayang oleh suami dan istri.
- 5) Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rejeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri kepada Allah SWT, dan lain-lain.

d. Peran Ibu sebagai Madrasatul Ula Al-ummu madrosatul ula' iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Demikian bunyi sebuah syair arab. Artinya; ibu adalah sekolah pertama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi

terbaik. Bayi itu terlahir suci tak bernoda bagai kertas putih yang siap diberi warna. Dari tangan ibu lah yang akan membantunya menorehkan warna dalam kehidupannya. Sekolah pertama ini yang akan menentukan nasib anak-anak kita ke depan. Disinilah peran Ibu sangat dibutuhkan. Ajarilah anak kita tentang berbagai hal yang positif untuk bekalnya kelak. Sebelum mengenal dunia luar, berikan pemahaman dan bekali dengan pengetahuan yang cukup tentang perilaku, tata krama, perasaan, serta ajarkan padanya bagaimana menyikapi lingkungan di luar sana yang terkadang berbeda dengan yang selama ini dikenal. Karena kebanyakan anak, ketika sudah bisa mengenal dunia luar mereka seolah kebablasan dan mengikuti apa saja yang dilihatnya. Tugas ibu tidaklah mudah. Karenanya Allah SWT sudah menyiapkan pahala besar bagi seorang Ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Olehnya sejak dini sebelum menjadi seorang ibu, banyak hal yang harus dipersiapkan secara mental dan pengetahuan. Jangan kita mengandalkan orang tua kita yang masih hidup untuk mengurus anak kita. Ali bin Abi Thalib, mengatakan, “didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya”. Penuhilah hidupnya dengan karakter serta pemikiran yang baik. Ajarilah anak kita agar menjadi anak yang shalih sebab anak yang shalih adalah investasi bagi kedua orangtuanya. Pada akhirnya

kita semua tahu, bahwa anak adalah titipan dan amanah, karenanya setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan yang diamanahkan. “setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang pertanggung jawabannya” (H.R Ahmad, AlBukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Umar). Kepada orang tua, mendidik anak tidaklah berhenti sampai di sini. Tidaklah cukup mengantarkan anak meraih kesuksesan dunia, tetapi jauh lebih penting adalah meraih kesuksesan akhirat.

e. Materi menjaga diri dan keluarga dari apineraka

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).<sup>17</sup>

**g. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah**

a. Tahap Persiapan:

1. Calon mempelai sudah melengkapi semua persyaratan administrasi

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Surat permohonan pengajuan izin kawin;

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 18-23.

- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami /istri;
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami /istri;
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami /istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami /istri;
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka /gadis /kawin /duda /janda;
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami /istri, apabila mereka sudah janda /duda;
- i. Surat keterangan dokter tentang status kesehatan calon suami /istri yang meliputi : test narkoba, penyakit menular seksual

dan HIV/AIDS. Khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;

j. Surat pernyataan persetujuan kedua calon mempelai untuk mendapatkan informasi tentang status kesehatan masing-masing calon pasangan.

k. Pas foto berwarna calon suami /istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:

1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;

2) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;

3) Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan

4) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;

5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan anggota Polri.<sup>18</sup>

2. Menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan.

---

<sup>18</sup>*ibid.*, hlm 4-5.

3. Datang 30 menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dimulai.
4. Didampingi oleh orang tua /wali /pengganti (dikuatkan dengan surat kuasa) kedua calon mempelai.

b. Tahap Pelaksanaan:

1. Sidang pembinaan pernikahan dihadiri:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- b. Orang tua/wali dari kedua calon mempelai;
- c. Perangkat sidang yang terdiri dari:

- 1) Ketua sidang;
- 2) Sekretaris;
- 3) Rohaniwan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha);
- 4) Staf Propam, Staf Itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota sidang pembinaan pernikahan.

2. Susunan acara sidang pembinaan pernikahan:

- a. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang;
- b. Pembinaan dari Itwasum Polri;
- c. Pembinaan dari Propam Polri;
- d. Pembinaan dari Bhayangkari;
- e. Pembinaan dari Rohaniwan.

### 3. Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan:

a. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan;
- 2) Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan;
- 3) Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan;
- 4) Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pembinaan oleh Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri.

c. Pembinaan oleh Propam Polri dengan materi sebagai berikut:

- 1) Informasi berkaitan Tugas pokok dan fungsi Propam Polri;
- 2) Informasi tentang ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri;
- 3) Informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang

dialami oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.

d. Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari
- 2) Atribut Bhayangkari
- 3) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bhayangkari.
- 4) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari.
- 5) Hak Dan Kewajiban Bhayangkari /Istri.

e. Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi

- f. Membina keluarga bahagia /harmonis menurut kajian agama masing-masing (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik);
- g. Hak dan kewajiban seorang suami/istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama.

c. Tahap Akhir:

1. Ketua Sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan;
2. Penandatanganan Berita Acara Sidang pembinaan nikah oleh Ketua dan anggota sidang;

3. Memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.<sup>19</sup>

#### **h. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah**

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin ini ialah sebuah program yang tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Polresta Kota Palembang. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin:

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung ialah:
  - a. Antusiasme peserta Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

---

<sup>19</sup>*ibid.*, hlm 5-8.

- b. Pembimbing yang cukup kompeten, Pembimbing yang berkompoten dibidangnya adalaah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaanbimbinganpranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai Polresta.
- c. Metode penyampaian yang sangat sederhana, Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.<sup>20</sup>

2. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah, Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktorpenghambatnya:

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk

---

<sup>20</sup> Pebriana Wulansari, *BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN*( StudiBadan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian PerkawinanDiKantor Urusan AgamaKedondongPesawaran), hlm 69.

melaksanakan bimbingan pranikah menyatudengan ruang kerja hanya saja tempat bimbingan pranikah terletak diujung ruangan kerja sehingga tidak mengganggu pegawai yang lain kerja.

- b. Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.
- c. Kurang disiplinnya peserta-peserta bimbingan pranikah datang tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data.
- d. Keterbatasan waktu, pemberian bimbingan pranikah diisi oleh dua orang pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk berdialog lebih berhak.

e. Tempat tinggal calon pengantin, Dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan. Yang kadangkala mereka sulit memahami materi bimbingan dan ruangan bimbingan pranikah yang kurang luas untuk pelaksanaan bimbingan pranikah.<sup>21</sup>

### **C. Bhayangkari**

1. Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari

Bhayangkari adalah organisasi istri anggota Polri yang lahir atas gagasan Ibu HL Sukanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus 1952 dilaksanakan konferensi istri Polisi pertama yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, kemudian menetapkan bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri yaitu Bhayangkari. Tahun 1963 pada kongres Bhayangkari ke lima ditetapkan tanggal 19 Oktober sebagai Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, yang diperingati tiap tahun sampai saat ini. Dalam menunjang kegiatan bidang sosial dan kemanusiaan Bhayangkari mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan atas ide dari Ibu Widodo Budi Darmo dan dilanjutkan pendiriannya oleh ibu Awaludin Djamin. Pengesahan pendirian yayasan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1980 dengan nama Yayasan Kemala Bhayangkari. Tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai hari lahir Yayasan Kemala

---

<sup>21</sup>*ibid.*, hlm 71.

Bhayangkari. Pada prinsipnya dalam menjalankan kegiatan sesuai program kerja Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari bekerja sama secara sinergis dan bersinambungan mencapai tujuan bhayangkari sesuai dengan visi dan misi organisasi.<sup>22</sup>

## 2. Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bhayangkari:

1. Visi Bhayangkari adalah: Menjadikan Bhayangkari yang mandiri dan professional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Polri.
2. Misi Bhayangkari adalah:
  - Meningkatkan sumber daya manusia
  - Penggunaan dana yang efisien
  - Memajukan organisasi
  - Meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Tujuan Bhayangkari adalah :
  - Mendukung Polri dalam menjalankan misinya
  - Membantu Polri dalam meningkatkan dan mensejahterakan keluarga Polri
  - Meningkatkan peran wanita Indonesia dan di dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Tugas Pokok Bhayangkari adalah :
  - Menghayati, mengamalkan dan memasyarakatkan Pancasila

---

<sup>22</sup>Biro Watpers SSDM Polri.,*op.cit.*, hlm 43.

- Meningkatkan kualitas sumber daya anggota Bhayangkari berdasarkan rasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan
- Meningkatkan kegiatan anggota yang sejalan dengan misi Polri.

### 3. Hak dan Kewajiban Bhayangkari:

#### 1. Hak Bhayangkari sebagai berikut:

- Memberikan suara dalam rapat
- Memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus
- Mewakili organisasi dalam kepengurusan Organisasi kemasyarakatan Wanita lain.
- Membela diri dari tuduhan atau keputusan karena melakukan kesalahan terhadap organisasi.
- Mendapat perhatian dan pendampingan dari organisasi Bhayangkari apabila mengalami masalah Keluarga, KDRT dan disalurkan kepada Dinas Polri.

#### 2. Kewajiban Bhayangkari sebagai berikut:

- Memiliki Kartu Tanda Anggota Bhayangkari dan KPI (Kartu Penunjukan Istri)
- Menjunjung tinggi nama baik organisasi Bhayangkari

- Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bhayangkari
- Membayar iuran Anggota
- Secara aktif memberikan peranan yang positif, dengan rasa memiliki mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi
- Menghadiri rapat atas undangan pengurus.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*ibid.*, hlm 51-52.